



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 99/Pdt.G/2017/PTA Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PEMBANDING, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta (PT. Mega Finance Makassar), bertempat tinggal di
..... Kabupaten Gowa, dalam hal ini memberi kuasa kepada Viani Octavius., S.H., M.H., Evelyn D. Bellgrace.R, S.H., dan Yohana Galenta, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Cendrawasih No. 120, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2017, sebagai **Tergugat/Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta (PT. Berno PT. Berno Farm Makassar), tempat tinggal di
.....
..... Kabupaten Gowa, sebagai **Penggugat/Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal. 1 dari 5 hal. Put. Nomor 99/Pdt.G/2017/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 256/Pdt.G/2017/PA.Sgm, tanggal 6 Juni 2017 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1438 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding Nomor 256/Pdt.G/2017/PA.Sgm tanggal 15 Juni 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa yang menyatakan bahwa pada tanggal 15 Juni 2017 pihak Tergugat diwakili oleh Kuasanya Viani Octavius, S.H.,M.H telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Sungguminasa tersebut, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 5 Juli 2017;

Bahwa, Pembanding tidak menyerahkan memori banding sesuai Surat Keterangan Plh. Panitera tanggal 21 Agustus 2017;

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar, kepada Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan oleh Plh.Panitera untuk membaca dan memeriksa berkas (*Inzage*) sesuai relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas (*Inzage*) pada tanggal 13 Juli 2017 kepada Terbanding, dan tanggal 26 Juli 2017 kepada kuasa Pembanding;

Bahwa Terbanding telah datang memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal

Hal. 2 dari 5 hal. Put. Nomor 99/Pdt.G/2017/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Juli 2017 sedangkan Pembanding tidak datang memeriksa berkas sesuai Surat Keterangan Plh. Panitera tanggal 14 Agustus 2017.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah membaca, memeriksa dan meneliti berkas perkara secara saksama khususnya bundel B, ternyata yang mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding tanggal 15 Juni 2017 adalah kuasa Tergugat/Pembanding pada tingkat banding yaitu Viani Octavius, S.H.,M.H. dan Evelyn Desthy Bellgrace Randa, SH. Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Tergugat/Pembanding tersebut tidak melampirkan Kartu Tanda Anggota (KTA) sebagai advokat dan Surat bukti telah dilakukan penyumpahan atau janji sebagai advokat di sidang terbuka Pengadilan Tinggi yang mewilayahi domisili hukumnya sesuai maksud Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dan Surat Ketua Mahkamah Agung No. 73/KMA/HK.01/IX/2015, tanggal 25 September 2015 tentang Penyumpahan Advokat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa kuasa Tergugat/Pembanding tersebut tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara **a quo**;

Menimbang, bahwa oleh karena kuasa Tergugat/Pembanding tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan banding, meskipun permohonan banding diajukan dalam masa tenggang waktu banding, maka permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding melalui kuasanya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Hal. 3 dari 5 hal. Put. Nomor 99/Pdt.G/2017/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menyatakan Permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding melalui kuasanya tidak dapat diterima;
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1439 *Hijriyah*, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh, Drs. H. Abd. Munir S., S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardawiah Haking, S.H., M.H. dan Dra. Hj. A. Salmiah, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Dra. Hj. Nirwanah sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Mardawiah Haking, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. A. Salmiah, S.H., M.H.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Abd. Munir S., S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Nirwanah

Hal. 4 dari 5 hal. Put. Nomor 99/Pdt.G/2017/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Proses Penyelesaian Perkara : Rp139.000,00

Redaksi : Rp 5.000,00

Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar,

Djuhrianto Arifin

Hal. 5 dari 5 hal. Put. Nomor 99/Pdt.G/2017/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)